

## **Belanja Daerah - Tompobulu Tutup Rangkaian Musrenbang Kecamatan, Sekda Harap Prioritaskan Usulan Penting**



Sumber Gambar: <https://radarselatan.fajar.co.id/2024/03/07/tompobulu-tutup-rangkaian-musrenbang-kecamatan-sekda-harap-prioritaskan-usulan-penting/>

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Abdul Wahab, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bantaeng tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, Kamis, 7 Maret 2024.

Menurut, Pelaksana Tugas (PLT) Camat Tompobulu Bantaeng, H. Subhan dalam sambutannya menyampaikan bahwa dikecamatan Tompobulu memiliki beberapa potensi wisata oleh karena itu, wajib ditingkatkan, dan memperhatikan kebersihan, serta kualitas jalan di Kecamatan Tompobulu.

"Alhadmulillah hari terakhir ini, Musrenbang dilaksanakan di Kecamatan Tompobulu, sangat luar biasa antusiasnya masyarakat kecamatan Tompobulu untuk datang dikegiatan Musrenbang ini, kami juga menyampaikan Tompobulu ini sudah masuk destinasi desa wisata, ada permandian Erbol, dan permandian Campaga," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah, Abdul Wahab menyampaikan bahwa, penting dalam pelaksanaan Musrenbang, itu karena usulan prioritas pemerintah di wilayah kecamatan Tompobulu, untuk bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, untuk pembangunan tang konstruktif.

"Saya kira kalau ditompobulu itu, yang diprioritaskan adalah pasar terminal. Yang menjadi masalah setiap Musrenbang yaitu masalah alokasi, jangan sampai kita memikirkan kegiatan mewah tetapi kita lupa dengan kebutuhan masyarakat. kali ini harus berfokus pada usulan yang dirasa memiliki kriteria prioritas tinggi," kata Sekda Bantaeng, saat memberikan sambutan.

Tak hanya itu, Mewakili Penjabat Bupati Bantaeng, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Abdul Wahab menyampaikan beberapa point penting dalam pelaksanaan Musrenbang ini yang akan menjadi usulan prioritas Pemerintah di wilayah kecamatan Tompobulu, dan bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, memberikan masukan, saran, dan pendapat yang konstruktif bagi pembangunan di tahun 2024.

Sumber Berita:

1. <https://radarselatan.fajar.co.id/2024/03/07/tompobulu-tutup-rangkaian-musrenbang-kecamatan-sekda-harap-prioritaskan-usulan-penting/> 7 Maret 2024;
2. <https://lensanusantara.co.id/2024/03/08/musrenbang-rkpd-kabupaten-bantaeng-sekda-harapkan-usulan-kriteria-prioritas-tinggi/> 8 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
  - 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - 2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
  - 4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
  - 5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

- 6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - 7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
  - 4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
  - 5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
  - 6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
  - 7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.